

PROPOSAL SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA
TAJAM
(Studi Kasus Polres Ogan Komering Ilir)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:
CHANDRA SETIA
02011381520206

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Chandra Setia
NIM : 02011381520206
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA
TAJAM**


Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Inderalaya, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP.19550902198109100


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195711031988032001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Chandra Setia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520206
Tempat/Tanggal lahir : Indralaya/13 Mei 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Khusus : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2019
Saya Membuat pernyataan



Chandra Setia
02011381520206

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.”(Q.S. Al Fushshilat ; 35).

“Sebaik-baiknya pembantu iman adalah ilmu, sebaik-baiknya pembantu ilmu adalah akal, sebaik-baiknya pembantu akal adalah lemah-lembutan dan sebaik-baiknya lemah lembut adalah kelunakkan. “(Hadist Nabi Muhammad SAW.)

Ku Persembahkan Untuk:

- **Bapak dan Emak Tercinta yang selalu mendoakan dan mendukungku**
- **Adik-Adiku Tersayang (Fera,Oksi, dan Fika) terima kasih buat dukungan dan perhatian kalian**
- **Seseorang yang kelak akan menemaniku menuju kebahagiaan dunia dan akhirat “Elfira Eka Putri”**
- **Sahabat perjuangan (Bintang, Dayat, Dio, Fadjri, Indah, Nova, Meila, Astri) terimakasih atas kebersamaannya, selalu mengingatkan dikala suka dan duka**
- **Keluarga besar Ferry Ustman**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM”** yang merupakan persyaratan dari ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adanya itu penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai, dan dengan di bantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis menyadari bahwa masih banyaknya terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2019

CHANDRA SETIA

02011381520206

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirahim

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat bapak Dr.H.Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr.H.Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H. selaku pembimbing pembantu atas saran, masukan dan kritik bagi penulis dalam melakukan penulisan Skripsi. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan juga dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT. Karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapak (Ferry) dan ibu (Kholiyah) tersayang yang selalu mendoakan, mendukung, dan selalu menjadi motivasi bagi penulis dalam setiap mimpinya, yang terus berusaha agar cita-cita penulis dapat tercapai, yang selalu mendidik penulis dengan tegas, terimakasih untuk kerja keras kalian selama ini.
3. Terimakasih untuk adik-adik (Fera, Oksi, Fika) yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama penulis mengerjakan penulisan skripsi.
4. Terimakasih Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Unsri.

5. Kepada Bapak Dr.Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unsri.
6. Kepada Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unsri.
7. Kepada Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unsri.
8. Kepada dosen pembimbing I dan II bapak Dr.H.Ruben Achmad, S.H.,M.H. dan Bapak Dr.H.Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H. yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
9. Kepada Adek Elfira Eka Putri yang selalu menemani, mensupport, membantu dalam suka duka penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga proses yang telah dilewati dapat menuntun kemasa depan yang dicita-citakan.
10. Kepada Dolor yang sering becawa Bintang, Dayat, Dio, Indah, Meila, Astri, dan Nova terimakasih banyak telah mengisi masa-masa kuliah penulis, semoga masa depan dapat segera diraih.
11. Terimakasih kepada kelompok D1 PLKH Unsri yang telah memberikan kesan yang baik dan menjadi tim yang solid.
12. Terimakasih untuk temanku Sulaimannudin yang telah membantu menyediakan data skripsi penulis.
13. Terimakasih kepada Dinda emira yang sempat menemani dan mengajak Bimbingan.
14. Kepada Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unsri.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan dapat menjadi berkah ditahap yang selanjutnya, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Mei 2019

CHANDRA SETIA
02011381520206

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Ruang Lingkup	14
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Metode Pendekatan.....	15
3. Sumber Data Penelitian	16
4. Lokasi Penelitian	17
5. Populasi dan Sample	18
6. Teknik Pengumpulan data	19
7. Teknik Pengolahan Data	19
8. Analisis data Penelitian	20
9. Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	21

1. Pengertian Kriminologi	21
2. Objek Studi Kriminologi	24
3. Teori-Teori kriminologi Faktor Penyebab Kejahatan	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam	32
1. Pengertian Tindak Pidana dan Senjata Tajam	32
2. Pertanggung Jawaban pidana Pada Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam	44
3. Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam	47
C. Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam	50
1. Upaya Penal	51
2. Upaya Non Penal	54
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam	56
1. Faktor Internal	58
2. Faktor Eksternal	60
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam	65
1. Langkah Pre-emptif	66
2. Langkah Preventif	67
3. Langkah Represif	69
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam". Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya kasus tindak pidana membawa senjata tajam yang terkategori tinggi di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab tindak pidana membawa senjata tajam dan cara peranan Kepolisian Polres Ogan Komering Ilir dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana senjata tajam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah mempelajari dan menganalisis bahan pustaka seperti Undang-Undang, buku, dan media cetak, lokasi penelitian skripsi ini adalah di Polres Ogan Komering Ilir. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, selanjutnya penulis menggunakan analisis kualitatif, dasar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 2 tentang senjata tajam. Hasil dari penelitian ini di ketahui bahwa tingkat tindak pidana seseorang yang terkena kasus tindak pidana membawa senjata tajam di Kabupaten Ogan Komering ilir dapat dikategorikan tinggi karna sangat sering ditemukan masyarakat yang kedapatan membawa senjata tajam atas dasar berjaga-jaga. Maka dari itu pihak Kepolisian polres Ogan Komering Ilir harus lebih meningkatkan upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana membawa senjata tajam di Kabupaten Ogan Komering Ilir.


Kata Kunci : Kejahatan, Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam, Penanggulangan.

Mengetahui,


Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP.195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Wasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap suku mempunyai budaya, mulai dari bahasa yang digunakan dan benda-benda Kuno yang termasuk senjata tradisional. Senjata tradisional yang ada di Indonesia salah satunya senjata tajam dari orang Bugis dalam ras Deutero Melayu menyebutkan badik dengan nama kawali adalah senjata tajam tradisional mereka, Bagi orang Bugis memiliki Kawali adalah suatu keharusan, seperti ungkapan dalam bahasa Bugis “*Taniya ugi narekko de na punna kawali*” yang artinya “Bukan seorang Bugis jika tidak memiliki kawali.”¹

Senjata tajam tradisional seiring perkembangan zaman, mengalami pergeseran nilai-nilai, Seperti Keris sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi *collector item* dan benda pusaka. Sedangkan pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya *tools*/perkakas yang berfungsi sebagai peralatan yang dipakai manusia untuk meringankan pekerjaan sehari-hari namun pada saat-saat tertentu dapat menjadi alat untuk melukai orang lain.

Didalam masyarakat sering kali terjadi pelanggaran hukum baik dikalangan pemuda, remaja, orang-orang tua, maupun dikalangan penegak hukum sendiri. Hal tersebut terbukti dengan main hakim sendiri, perkelahian antar pelajar,

¹ Aries Pratama, “Posisi Polobessi Bagi Orang Bugis”, <http://ariespratamaworld.blogspot.com/2011/08/posisi-polobessi-bagi-orang-bugis.html> (diakses pada 16 Januari 2019, pukul 17.16 WIB).

banyaknya kasus tabrak lari, pemerkosaan, pembunuhan, membawa senjata tajam, dan pelanggaran-pelanggran kriminalitas lainnya. Sampai akhirnya mengakibatkan kerugian pada seseorang, bahkan dapan mengakibatkan kematian.²

Pengertian kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercelah (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Sudah banyak teori yang membahas tentang sebab-sebab kejahatan (*etiologi criminal*) dan sudah banyak pula peneliti yang dilakukan oleh para ahli untuk mencari kebenaran teori sebab-sebab kejahatan yang ada terdahulu, dan melakukan pembaharuan-pembaharuan teori tersebut, sehingga timbul teori baru yang membahas sebab-sebab terjadintya kejahatan.³

Membawa senjata tajam adalah salah satu contoh sebab terjadinya kejahatan. membawa senjata tajam merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian pada orang lain baik harta benda bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Selain akibat kejahatan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, juga dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada diri si penjahat itu sendiri, misalnya si penjahat mendapatkan celaan/ejekan dari masyarakat bahkan mengakibatkan korban jiwa.⁴

Membawa senjata tajam sebenarnya bukan suatu hal yang baru. membawa senjata tajam yang dilakukan oleh masyarkat adalah salah satu dari bentuk tindak pidana , seperti yang diatur dalam pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor

²Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. hlm. 115.

³ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Krminologi*, Palembang: Unsri, 2007.hlm. 48.

⁴*Ibid*, hlm. 63.

12 Tahun 1951 atas penetapan Undang-Undang entang mengubah “ Ordonnantie Tijdelijke Bijdelijke Biyzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-undang R.I. dahulu No.8 tahun 1948. menyatakan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.⁵

Hampir dalam setiap bidang kehidupan masyarakat sering dijumpai peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia tersebut hukum menjelajahi hampir semua bidang kehidupan manusia. Apabila kita meninjaunya dari sudut persepektif perkembangan masyarakat, maka kita dapat mengatakan, bahwa kejadian masuknya hukum itu ke dalam bidang-bidang masyarakat menjadi semakin meningkat bersamaan dengan makin meningkatnya peranan yang dimainkan oleh negara didalam masyarakat.⁶

Ogan Komering Ilir⁷ merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Sumatra Selatan, dengan 356,034 jiwa penduduk yang mayoritas sebagai petani, pengerajin serta perkebunan, dan tidak sedikit masyarakat yang masih menjadi pengangguran sehingga tidak heran angka kriminalitas tiap tahun juga terkadang meningkat mulai dari penganiayaan, pencurian, perampokan dan pembunuhan,

⁵ Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1978. hlm. 15.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Ilir Diakses Pukul : 07.38 WIB

serta masih banyak lagi kejahatan yang ditimbulkan akibat pelanggaran membawa senjata tajam. Selain itu masyarakat juga masih banyak ditemukan membawa senjata tajam tanpa ada surat izin dengan alasan untuk jaga-jaga didalam keadaan genting, selain itu tuntutan dalam pekerjaan juga menjadi suatu keharusan.

Berhubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 pada pasal 6 Kitab Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia adalah badan penyidik dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Tentang hal ini juga dijabarkan dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 bahwa tugas Kepolisian Indonesia menjaga ketertiban dan menjamin ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga keamanan warga masyarakat bertugas juga sebagai penyelidik sistem peradilan pidana adalah sistem masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi mengandung pengertian pengendalian dapat diartikan mencegah dan memberantas kejahatan.⁸

Dengan demikian Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian baik sebagai penegak keamanan maupun sebagai penegak hukum (penyidik) harus mengutamakan integritas moral, profesionalisme dan mutu pelayanan hukum yang menjunjung hak asasi manusia.

⁸ Kunarto, *HAM DAN Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1997. hlm. 129.

Contoh kasus yang pernah dilaporkan dan diproses :

Kedapatan membawa sajam, Ifton Sebagolan (30) warga dusun IV Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Mardiwanto (41) warga RT 02 RW 02, Desa Pagar Dewa, Mesuji OKI harus berurusan dengan pihak Sub Sektor Mesuji Raya, Polres OKI. Penangkapan berawal adanya laporan melalui Kasubsektor Mesuji Raya mendapatkan laporan ada sekelompok orang yang mengancam warga Desa Cipta Sari D2 Kecamatan Mesuji Raya. Menanggapi laporan tersebut, kemudian Personil Subsektor Mesuji Raya dan Polsek Mesuji melaksanakan Patroli Hunting dan Razia di daerah berkumpulnya para pelaku kejahatan, kemudian tak lama berselang tepatnya di Desa Suka Sari, Mesuji Raya di dapati dua pelaku yang dicurigai berada di salah satu rumah warga, dengan mengendarai sepeda motor yamaha N Max warna Hitam tanpa Nopol.

Karena dicurigai, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku, lalu di dapati sajam pada pinggang masing masing pelaku, kemudian ke dua orang pelaku dan barang bukti dibawa ke Mako Polsek Mesuji guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan yang sudah diuraikan maka penulis mengkaji dan membahasnya dengan mengangkat topik yang berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah penyebab Tindak Pidana membawa senjata tajam?
2. Bagaimana penanggulangan Tindak Pidana membawa senjata tajam?

C. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan yang diungkapkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang menjadi Tindak Pidana membawa senjata tajam.
2. untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana membawa senjata tajam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah, yaitu untuk memberikan informasi faktual dan aktual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana untuk mengetahui faktor-faktor kriminologi yang menjadi Tindak Pidana membawa senjata tajam didalam masyarakat.
2. Manfaat praktis, yaitu untuk memberikan informasi faktual dan aktual kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak Pidana membawa senjata tajam.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi yang di gunakan harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. karena permasalahannya yang dibahas mengenai analisis kriminologi Tindak pidana membawa senjata tajam dan upaya penegakannya, maka dibawah ini dikemukakan beberapa teori .

1. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid, ia menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.

Menurutnya, kejahatan adalah tindakan yang dilakukan secara disengaja. Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Disamping itu, juga harus terdapat niat jahat. Kemudian, tindakan kejahatan tersebut dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.⁹

⁹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 11.

Selanjutnya, Abdul Syani dengan teori faktor penyebab terjadinya kejahatan, berpendapat sebagai berikut:

- 1) Faktor intern, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a) Sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental.
 - b) Sifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu: umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
- 2) Faktor ekstern, antara lain:
 - a) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun ekonominya rendah.
 - b) Faktor agama, dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama.
 - c) Faktor bacaan, dipengaruhi oleh buku yang dibaca.
 - d) Faktor film, dipengaruhi oleh film yang disaksikan, dan sebagainya.¹⁰

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal juga dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam keputusan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *Penal Polici*, *Kriminal Polici* atau *Strafrechtpolitiek*. Kebijakan kriminal ini adalah suatu usaha untuk mengatasi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat

¹⁰ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 1987, hlm. 44.

meliputi ruang lingkup cukup luas, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

- a) Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*); dan
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹¹

Melihat pada pendapat G. P. Hoefnagels tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar terdiri dari dua jalur, yaitu Penal dan Non Penal. Butir (a) merupakan upaya Penal dan butir (b) dan (c) adalah bentuk upaya Non Penal.

Terkait teori penanggulangan kejahatan selanjutnya diutarakan oleh Baharuddin Lopa. Ia mengatakan bahwa dalam upaya menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) di samping langkah pencegahan (preventif).¹² Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa diantaranya yaitu:

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.

¹¹ Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010, hlm. 23.

¹² Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 16.

- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan keseluruhan hukum.
- d) Menambah personil kepolisian dan personel penegak hukum lainnya untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif.
- e) Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.¹³

Upaya-upaya preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama sekali, mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat jadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha dalam memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.¹⁴ Bertolak belakang dengan sistem preventif yang telah disebutkan sebelumnya, dalam membahas sistem represif tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan satu keseluruhan yang terangkai dan terhubung secara fungsional.¹⁵

¹³ Bahruddin Lopa, *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁴ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Amrico, 1993, hlm. 79.

¹⁵ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Makassar: Pustaka Reflika, 1987, hlm. 137.

3. Teori Pembuktian

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP¹⁶

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia, 1983, hlm. 12.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi ¹⁷

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.’ Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

¹⁷ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm.10.

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (positive wettelijk bewijstheorie)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (conviction intime)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (laconviction raisonnee)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijs theotrie)

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai kejahatan tindak pidana membawa senjata tajam dan penanggulangan tindak pidana membawa senjata tajam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan dan akurat. Maka dari itu, penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti penulis, maka metode penelitian secara empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁸ Penelitian hukum empiris menfokus pada perilaku (*behavior*) yang dianut atau berkembang dimasyarakat. Perilaku tersebut diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh undang-undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan moral masyarakat (*social ethics*). Pada penelitian hukum empiris, hukum

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 155.

dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat¹⁹

Penelitian ini menghubungkan perlindungan hukum terhadap kasus Tindak pidana membawa senjata tajam, yang terdapat didalam undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam.

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari jawabannya. Penelitian yang dilakukan penulis ditujukan kepada pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus dimana disesuaikan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi penulis, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²⁰

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian yuridis mormatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yangtelah diputus sebagaimana yang dapat dilihat

¹⁹*ibid*, hlm. 157.

²⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm. 105

dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris.²¹

c. Pendekatan Analisi

Pendekatan Analisi dilakukan untuk menelaah perbuatan masyarakat kabupaten ogan komering ilir dalam kebiasaan membawa senjata tajam yang diperuntukan karena tuntutan pekerjaan, atau untuk hanya sekedar berjaga-jaga, ataupun ada niat lain yang mengharuskan seorang tersebut membawa senjata tajam.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan skripsi, penulis telah mengumpulkan data-data dengan mengadakan penelitian berupa :

a. Data Primer

merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan narasumber/ informen yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap Tindak pidana membawa senjata tajam. Untuk penulisan skripsi ini data primer didapat dari pengambilan populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Polisi diwilayah hukum Polres Ogan Komring Ilir.

b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data skunder yang dijadikan studi kepustakaan tersebut terdiri dari:

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: cet. III, UI-Press, 2007. hlm. 321

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah:

- a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang SAJAM.

2). Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu putusan hakim pada pengadilan No.174/Pid.Sus/2016/PN Kag serta bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti undang-undang, literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3). Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa dan internet.

4. Lokasi Penelitian

Tinjauan kriminologis terhadap faktor penyebab tindak pidana membawa senjata tajam di Polres Ogan Komering Ilir pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Lokasi penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini

berlokasi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menentukan lokasi pada bagian tindak pidana umum Polres Ogan Komering Ilir.

5. Populasi dan Sample

1). Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh instansi atau pihak yang berhubungan serta mengenal secara langsung mengenai masalah tindak pidana membawa senjata tajam, diwilayah Kepolisian Polres Ogan komering Ilir.

2). Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²² Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling/Jundamental Sampling*. Sampel ini dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, maka dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²³

Dalam penelitian ini diambil narasumber sebanyak 4 orang:

- a) Kanit dan anggota Pidana umum Polres Ogan Komering Ilir
- b) Seorang masyarakat yang melakukan Tindak pidana membawa senjata tajam diwilayah Polres Ogan Komering Ilir
- c) Salah satu masyarakat Ogan Komering Ilir

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 39.

²³ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 91.

6. Teknik Pengumpulan Data

Ditempuh dua prosedur untuk memperoleh data yang benar dan akurat, yaitu:

1). Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

2). Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara.

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi, dievaluasi dan kemudian dideskripsikan²⁴ dalam bentuk sebuah penjelasan-penjelasan. Sedangkan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan akan dipilih terlebih dahulu dan kemudian disajikan dengan cara pemeriksaan dan penelitian data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

8. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian tersebut yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis bahan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan primer dan bahan skunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁵

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan menggunakan metode induktif. Metode induktif ini merupakan Pendekatan yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika cet.1, 2009. hlm. 107

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *hukum dan penelitian hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya.
- Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Makassar: Pustaka Reflika.
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Andi Hmazah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti.
- Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, 1987, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Bandung: Alumni.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Asshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Medan: Fakultas Hukum USU.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- H. M Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press.

- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju.
- I. S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kunarto, 1997, *HAM DAN Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Martiman Prodjoamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Alif Putra, 2017, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak di Kota Makassar*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pengaruhnya*. Jakarta: Bina Aksara.
- P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramli Atmasasmita, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Amrico.
- Rasyid Ariman, dkk, 2007, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Unsri.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Ruben Achmad, 2013, *E-Journal: Kebijakan Non Penal Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Palembang)*, Palembang: Universitas Sriwijaya.

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Satjipto Raharjo, 1978, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.

Soedjono, 1988, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Bandung: Penerbit Alumni.

Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.

Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: cet. III, UI-Press.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya.

Syarifuddin Pettanasse, 2007, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Unsri.

Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Universitas Sriwijaya.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia

W. J. S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eresco.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 Tentang Senjata Tajam

Referensi Lainnya Dari Internet :

<http://ariespratamaworld.blogspot.com/2011/08/posisi-polobessi-bagi-orang-bugis.html> (diakses pada 16 Januari 2019, pukul 17.16 WIB).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata> (diakses Pada Senin, 18 Juli 2017. Pukul 18:46 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Iilir

<http://suryacomm.blogspot.com/2013/12/10-jenis-senjata-tradisional-di.html>. (diakses Pada Senin, 18 Juli 2017. Pukul 18:49 WIB)

www.kamus_besar.com/575662/senjatatajam